

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS

Islamia Ayu Anindia

Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Jl. Imam Barjo Pleburan No. 1, Semarang, Email: islamiauya@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman maka berkembang juga kejahatan dalam setiap zamannya, begitu juga modus kejahatannya, salah satunya yaitu kejahatan perdagangan anak. Modus baru yang mengemuka yaitu dengan pernikahan. Dalam kejahatan ini, meskipun terjadi berbalut pernikahan, pada dasarnya di sini anak akan menjadi korban, karena akan menimbulkan dampak fisik, psikologis dan spiritual yang dapat berlangsung seumur hidup yang kemudian dapat mengancam jiwa anak. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu dengan memberikan akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil, pemberian restitusi, kompensasi dan bantuan baik bantuan hukum, materiil maupun immateriil, serta membantu para korban dengan memberikan sanksi secara tegas dan berat kepada pelaku perdagangan anak yang melakukan perdagangan anak dengan modus pernikahan.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Perkawinan Anak.

ABSTRACT

Along with the development of the age, evil also develops in each era, as will the mode of crime, one of which is the crime of child trafficking. The new mode that emerged was marriage. In this crime, even though it is wrapped in a marriage, basically here the child will be a victim, because it will have physical, psychological, and spiritual effects that can last a lifetime which can then threaten the child's life. The form of protection that can be given to victims is by providing access to justice and fair treatment, providing restitution, compensation and assistance in terms of legal, material and non-material assistance, as well as assisting victims by giving strict and severe sanctions to child traffickers who commit child trafficking with marriage mode.

Keyword: *Trafficking, Child Marriage.*



I. PENDAHULUAN

Perdagangan anak melalui modus pernikahan baik dalam lingkup domestik maupun lintas batas negara semakin marak terjadi, sehingga hal ini mulai menjadi perhatian masyarakat. Fenomena ini ibarat gunung es, karena yang terungkap baru sebagian kecil, masih banyak kasus perdagangan anak bermodus pernikahan yang terjadi tetapi tidak terungkap. Tidak terungkap karena pada dasarnya kejahatan ini akan dilakukan secara terorganisir dan rapih.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka perdagangan anak paling tinggi. Hal ini dapat dilihat dari temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tahun 2012 saja jumlah pengaduan kasus *trafficking* dan eksploitasi anak sebanyak 19 kasus berdasarkan pelapor langsung, surat dan telepon. Sedangkan berdasarkan pemantauan di media cetak, elektronik maupun online terdapat 125 kasus (Setyawan, 2014). Data Bareskrim Polri tahun 2011 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa terdapat 205 kasus Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), 213 kasus Eksploitasi Ekonomi (Pekerja Anak), 467 kasus *trafficking* dan jumlah anak yang menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi adalah sebanyak 197 orang sebagian besar adalah anak perempuan (Anindia, 2017).

Anak rentan menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi. Anak berhak atas perlindungan hukum (Soetedjo, 2013). Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila, konsitusi negara (Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) maupun dalam Perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59.

Perdagangan anak tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak dan bentuk lain dari eksploitasi seksual, pekerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktek lain yang menyerupai perbudakan, penghambaan, pemindahan atau penjualan organ tubuh, menggunakan aktivitas terlarang/tidak sah dan keikutsertaan dalam konflik bersenjata (ACT, 2010). Adanya

perdagangan anak melalui modus pernikahan membuka peluang baru bagi terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak, yang dahulu secara konvensional terjadi dalam prostitusi atau pornografi, saat ini terjadi melalui modus pernikahan.

Keterdesakan masalah ekonomi umumnya menjadi faktor utama perempuan dan anak terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang, karena ketersediaan lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan perekonomian (Hatta, 2012).

Berbicara mengenai kejahatan perdagangan anak maka aspek yang paling dekat adalah aspek anak sebagai korban. Korban merupakan pihak yang paling menderita dalam sebuah kejahatan. Karenanya telah dikembangkan sebuah konsep keadilan yang lebih mengacu kepada pemulihan kondisi korban, yaitu konsep keadilan restoratif. Konsep ini sesuai dengan perubahan paradigma dari paradigma lama ke paradigma sistem hukum pidana modern, dari "*Daad-Dader Strafrecht*" kepada paradigma baru "*Daad-Dader-Victim Strafrecht*" (Atmasasmita, 2009).

Terwujudnya perdagangan anak dalam praktek secara viktimologis dapat saja terjadi karena korban memiliki peranan. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan (Yulia, 2010). Dalam hal ini korban pun dapat dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Berdasarkan uraian di atas maka tulisan ini bermaksud untuk membahas perlindungan hukum terhadap perdagangan anak dengan modus pernikahan dalam perspektif viktimologis.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum melalui perangkat hukum yang ada baik secara preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian (Rahayu, 2009). Korban perdagangan anak berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum (Saraswati, 2009). Anak yang diperdagangkan adalah korban, karenanya anak tidak boleh diperlakukan sebagai pelanggar atau diancam dengan sanksi atas tindakan pelanggaran yang terkait dengan situasi perdagangan anak.

Memberikan perlindungan hukum kepada anak merupakan tindakan yang tepat, karena anak merupakan salah satu kelompok yang rentan/*vulnerable groups* (Saraswati, 2009). Perlindungan terhadap anak sebagai korban dilakukan meliputi perlindungan psikis dan fisik (Sunarsono, 2012). Sepanjang menyangkut korban kejahatan, deklarasi PBB telah menganjurkan bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban kejahatan yaitu dengan sedikitnya memberikan perhatian terhadap 4 (empat) hal sebagai berikut (Muladi, 1998):

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*);
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
4. Bantuan materil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sekarelawan atau masyarakat (*assistance*).

Upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban *trafficking* merupakan hal yang kompleks karena beirisan dengan berbagai aspek kehidupan, karenanya diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Masalah perdagangan anak selama ini hanya berfokus pada peristiwa yang sudah terjadi dan penyelesaiannya. Sementara upaya pencegahan dan pemenuhan hak anak kurang menjadi perhatian. KUHP saat ini kurang memberi perhatian pada korban, terlihat dengan ketiadaan pidana ganti rugi dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan (Arief, 2014).

Anak korban perdagangan orang melalui modus pernikahan selain harus dilindungi juga harus diberikan pelayanan. Pelayanan yang diberikan kepada anak korban perdagangan orang adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia (Sahetapy, 1995). Oleh karena itu, harus diusahakan agar pengadaan dan pelaksanaan pelayanan anak korban perdagangan orang melalui modus pernikahan ini menjadi suatu gerakan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sebagai pengamalan Pancasila.

Perkawinan anak merupakan sebagai sebuah bentuk eksploitasi seksual komersial jika seorang anak diterima dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual demi mendapatkan barang atau bayaran dalam bentuk uang atau jasa. Dalam konteks ini biasanya orang tua atau sebuah keluarga menikahkan anak untuk mendapatkan keuntungan atau untuk membiayai keluarga tersebut. Walaupun perkawinan anak dapat terjadi baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan tetapi perkawinan anak lebih umum terjadi pada anak perempuan yang dinikahkan dengan laki-laki yang jauh lebih tua dari anak tersebut.

Perkawinan di sini umumnya tidak dimaksudkan untuk sebuah kebersamaan yang permanen. Di beberapa negara, nikah mut'ah atau kawin kontrak merupakan hal yang mungkin untuk dilakukan melalui sebuah kontrak nikah jangka pendek. Kawin kontrak ditambah dengan usia legal perkawinan yang

rendah memungkinkan orang untuk mengelak dari tindakan ilegal pelacuran anak. Ada banyak alasan mengapa tradisi perkawinan anak terus terjadi. Pertama, karena adanya kekhawatiran kalangan laki-laki terhadap infeksi HIV, sehingga membuat laki-laki di banyak negara memutuskan untuk mencari pasangan yang lebih muda. Kedua, karena kemiskinan, disini pernikahan dini dipandang sebagai sebuah strategi yang tepat untuk bertahan hidup secara ekonomi, serta cara untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak perempuan.

Korban perdagangan anak melalui modus pernikahan sangat dimungkinkan mengalami dampak fisik, yaitu (Buku Saku):

- a. Korban akan mengalami luka-luka disekujur tubuh akibat kekerasan yang diterima dari pelaku.
- b. Korban akan mengalami kerusakan organ reproduksi akibat hubungan seksual pada usia dini.
- c. Kehamilan yang tidak diinginkan akibat pemaksaan dari suami untuk berhubungan seks.
- d. Terinfeksi penyakit menular (sifilis atau raja singa) dan HIV-AIDS. Korban akan mengalami cacat fisik dan penderitaan ini akan ditanggung korban seumur hidup, bahkan tidak jarang berakibat kematian.

Korban juga menerima dampak sosial dan emosional selain dampak fisik, yaitu (Buku Saku):

- a. Perasaan kehilangan kontrol dan berkurang rasa aman, kejadian yang traumatis dapat merampas kontrol seseorang sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman dan kurang aman. Perasaan ini dapat menjadi lebih besar jika proses hukum yang dijalani korban berada di luar kontrol, dan mereka dipaksa berpisah dari orang-orang, tempat dan kegiatan yang membuat mereka merasa aman dan bahagia.
- b. Hilang kepercayaan.
- c. Stigma sosial dan rasa malu.

- d. Rasa rendah diri/hilang kepercayaan diri.
- e. Respon emosional yang kuat. Trauma dapat menghasilkan berbagai macam respon seperti kemarahan, histeria, mudah menangis, diam dan mimpi buruk.
- f. Menunjukkan tinggah laku seksual.
- g. Mempunyai perasaan tertekan dan cenderung melakukan tindakan bunuh diri karena rasa bersalah pada korban.

Ada beberapa akibat lain yang ditimbulkan dari eksploitasi anak melalui pernikahan anak, yaitu sebagai berikut (Buku Saku):

- a. Anak kehilangan haknya untuk belajar. Sebagian besar anak jalanan adalah anak yang putus sekolah dan bahkan tidak pernah merasakan bangku pendidikan karena kekurangan biaya atau tidak ada biaya. Anak tidak bisa merasakan masa kanak-kanaknya dan masa bermainnya dengan baik. Mereka sudah dituntut untuk bekerja padahal belum waktunya untuk itu.
- b. Perilaku anak banyak yang menyimpang. Hidup di jalanan bukanlah hal yang mudah terlebih bagi anak-anak di bawah umur. Mereka harus berjuang mencari uang dan besar kemungkinan terpengaruh hal-hal buruk seperti merokok di usia anak-anak, berbahasa kasar, terkadang bertengkar dengan anak-anak lainnya, masuk ke dalam pergaulan bebas, kecanduan alkohol, memakai narkoba, dan pengaruh buruk lainnya.
- c. Anak kekurangan kasih sayang. Poin ini menjadi faktor utama dari eksploitasi ini. Mereka dipaksa bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan mencari uang dibandingkan merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Padahal, anak pada usia dini sangat membutuhkan kasih sayang orang tua untuk merawatnya dan menjaganya. Mendapatkan perhatian yang lebih dan diperlakukan dengan lembutlah yang dibutuhkan oleh anak-anak di bawah umur, bukan perlakuan yang kasar dan mempekerjakannya.

Perdagangan anak melalui modus pernikahan anak sangat merugikan hak anak untuk menikmati masa remaja, hidup produktif, berharga dan bermartabat.

Pernikahan anak dapat melahirkan dampak yang serius dan seumur hidup terhadap perkembangan fisik, psikologis, spiritual, emosional, sosial serta kesejahteraan anak bahkan dapat mengancam nyawa anak karena perkembangan fisik, psikologis, spiritual, emosional, sosial serta kesejahteraan anak yang tidak baik. Walaupun dampaknya akan bervariasi tergantung pada situasi yang dihadapi anak dan tergantung pada berbagai faktor seperti tahap perkembangan, lamanya serta bentuk kekerasan, tetapi pada dasarnya semua anak yang mengalami eksploitasi seksual dan komersial akan menderita berbagai dampak negatif. Anak-anak yang mengalami eksploitasi secara seksual dan komersial sangat beresiko terjangkit HIV/AIDS dan kekerasan fisik. Anak yang berusaha untuk melarikan diri atau melawan pelaku kekerasan berpeluang menderita luka berat atau bahkan dibunuh. Dampak psikologis dari eksploitasi seksual melalui pernikahan dini yang dilakukan anak dan ancaman-ancaman yang dipergunakan pelaku kejahatan perdagangan orang dalam pernikahan dini terhadap anak biasanya akan membekas sepanjang sisa hidup anak. Bahkan jika ada gambar-gambar dari kekerasan yang anak alami yang terdokumentasi seperti pada foto, maka pengetahuan tentang gambar-gambar tersebut akan menjadi pemicu traumatis anak tentang kekerasan itu (Satu.Shelterfokus, 2012).

Anak-anak yang telah mengalami eksploitasi atau perdagangan melalui modus pernikahan biasanya akan mengalami perasaan malu, bersalah dan rendah diri. Sebagian lagi akan merasa tidak percaya bahwa mereka layak untuk diselamatkan, serta menderita stigmatisasi atau perasaan bahwa mereka telah dikhianati oleh seseorang yang telah mereka percayai, mengalami mimpi buruk, tidak bisa tidur, putus asa dan depresi. Reaksi yang sama juga terjadi pada anak-anak korban penyiksaan akibat pernikahan dini. Untuk mengatasi hal ini, sebagian dari anak-anak tersebut berusaha untuk bunuh diri atau menyalahgunakan narkoba. Banyak di antaranya juga yang merasa sulit untuk berhasil berintegrasi ke dalam masyarakat ketika sudah dewasa kelak. Trauma-trauma di atas dapat memiliki efek pada kesehatan anak (Satu.Shelterfokus, 2012).

Terhadap dampak-dampak di atas, maka perawatan dan rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual melalui modus pernikahan menjadi sebuah proses yang sangat kompleks dan sulit. Kesehatan fisik korban perdagangan akan membekas pada diri korban setelah diperdagangkan dan dapat disembuhkan karena berupa fisik. Untuk beberapa gejala kesehatan mental akan membutuhkan waktu lebih lama dalam pemulihannya. Meskipun kasuistis untuk kekerasan fisik juga dimungkinkan membutuhkan pemulihan dalam waktu yang lama, misalnya ketika korban sering mengalami kekerasan fisik atau pelecehan, maka di sini sangat dimungkinkan menghasilkan sejumlah masalah kesehatan, termasuk cedera fisik, masalah kesehatan seksual, konsekuensi kesehatan somatik kronis dan miskin kesehatan mental jangka panjang sehingga tentu pemulihannya juga akan memakan waktu yang lama (Zimmerman, Cathy; Hossain, Mazedra; Yun, Kate; Roche, Brenda; Morison, Linda; and Watts, 2006).

Dampak yang dialami anak korban perdagangan orang melalui modus pernikahan dimana di dalamnya terdapat eksploitasi seksual diantaranya: 1) Dampak kesehatan, meliputi resiko PMS dan HIV/AIDS. 2) Dampak diskriminasi dan stigmatisasi dari masyarakat pada umumnya. 3) Dampak kekerasan dan eksploitasi lain, seperti eksploitasi ekonomi, penyalah-gunaan obat termasuk psikotropika dan minuman berkadar alkohol tinggi serta nikotin atau zat-zat lain. 4) Dampak kendornya standar moral dan dampak inter-generasional (Satu.Shelterfokus, 2012).

Paparan di atas menunjukkan bahwa masalah perdagangan anak melalui modus pernikahan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya, khususnya korban. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap anak korban perdagangan orang merupakan pertanda bahwa kurang adanya keadilan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang dalam masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan dan perhatian terhadap anak korban perdagangan orang secara formal terbatas pada dituntutnya pelaku perdagangan orang, sebagai

bentuk perlindungan hukum bagi anak Korban perdagangan orang dan konsekuensi hukum bagi pelaku perdagangan orang.

Sebelumnya tidak ada ketentuan yang terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.

Perlu diberikan perlindungan hukum pada anak sebagai korban perdagangan orang secara memadai merupakan isu internasional. Pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari The sevent United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

Deklarasi PBB tersebut merumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu:

- a. *Acces to justice and fair treatment*
- b. *Restitution*
- c. *Compensation*
- d. *Assistance*

Perlindungan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau

lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Penegakan hukum pidana nasional (baik KUHP maupun KUHAP) harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut, yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban. Hal ini ternyata masih merupakan sebuah regularitas yang bersifat rutin namun tanpa makna ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban perdagangan orang.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum (Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34, 1985). Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :

a. Ganti Rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat, yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku. Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu (Rahmatiah, 2015):

- 1) Meringankan penderitaan korban.
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.

- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
- 4) Mempermudah proses peradilan.
- 5) Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Tujuan yang dirumuskan Gelaway di atas, menunjukkan bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya, tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena adapun korban, baik langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia (Rahmatiah, 2015). Atas dasar itu, program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

b. Restitusi (*restitution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan (Rahmatiah, 2015).

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum (Rahmatiah, 2015).

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban diantaranya adalah dengan menerapkan alternatif penyelesaian perkara. Ide atau wacana dimasukkannya alternatif penyelesaian perkara dalam bidang hukum pidana antara lain terlihat dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke 9 Tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice fugction*” dan “*alternative dispute resolution/ADR*” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana (Arief, 2008).

Pemikiran mengenai alternatif penyelesaian sengketa di bidang pidana dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya mencari alternatif lain dari pidana penjara dan lain sebagainya. Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu tujuan bekerjanya sistem peradilan pidana.

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan, di dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHP nampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut (Angkasa, 2004):

1. KUHP belum merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas pula dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakanginya sebagaimana dikatakan oleh Herbert Packer dan Muladi bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan (*offense*), orang yang melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalaham (*guilt*), serta ancaman pidana (*punishment*).
2. KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umur dan sebagainya.

Melihat penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku, bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku. Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur

secara eksplisit dalam KUHP. Misalnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dipertimbangkan juga kerugian yang di derita oleh korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku bisa saja di berikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban.

Akses korban terhadap proses peradilan juga harus diperhatikan. Korban berhak mengetahui perkembangan kasusnya. Apalagi apabila berkaitan dengan pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab, maka korban juga dimungkinkan untuk mendapat kompensasi. Begitu pula apabila dilihat dalam KUHAP, pengaturan mengenai korban sama sekali termarjinalkan. KUHAP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak terumuskan secara lengkap.

Hak yang diberikan KUHAP terhadap korban sangat terbatas. Diantaranya dapat ditemukan dalam Pasal 98-101 KUHAP. Dalam pasal ini diatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang bisa dijalankan oleh korban yaitu melalui mekanisme Pasal 98 KUHAP yang disebut penggabungan perkara ganti kerugian. Penggabungan perkara ganti kerugian ini dilakukan melalui hakim ketua sidang atas permintaan korban yang diajukan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan. Kemudian pengadilan memeriksa dasar gugatan tersebut dan tentang penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Putusan mengenai ganti kerugian memperoleh kekuatan hukum tetap apabila putusan pidana juga mendapat kekuatan hukum tetap. Apabila pihak korban tidak memakai mekanisme KUHAP maka ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang KUHAP tidak mengatur secara lain.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, tujuan dari penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah menyederhanakan proses perkara perdata yang timbul dari tindak pidana. Namun kerugian yang ditimbulkan hanya terbatas pada kerugian materil saja, yaitu penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, tidak mencakup pada kerugian immateril. Sehingga pada praktiknya, belum

memenuhi kepentingan korban tindak pidana secara utuh. Kemudian Pasal 108 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai hak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik secara lisan maupun tertulis atas tindak pidana yang dialami. Dalam pasal ini, korban hanya dianggap sebagai korban atau pelapor saja.

Kedudukan korban yang melaporkan kejadiannya kemudian hanya dianggap sebagai saksi atau pelapor saja, membuat mereka menjadi korban yang kedua kali ketika masuk dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai pelengkap dalam suatu proses peradilan. Hal ini disebabkan KUHAP yang berlaku sekarang lebih berorientasi terhadap pelaku tidak terhadap korban. Sistem peradilan pidana yang berorientasi terhadap pelaku inilah yang disebut sebagai konsep *restitutive justice*.

Cara kerja sistem peradilan pidana dalam kerangka *restitutive justice* adalah setiap faset sistem peradilan pidana bekerja dengan mereduksi korban, pelanggar, dan masyarakat untuk menjadi partisipan yang pasif. Korban bukan pihak-pihak berkepentingan dalam kasus kejahatan, tetapi korban adalah warga negara (masyarakat) yang menjadi saksi jika diperlukan bagi penuntutan. Korban memiliki kontrol yang sangat terbatas terhadap apa yang terjadi dan tidak bertanggung jawab terhadap tahapan proses peradilan (Mudzakir, 2014).

Posisi hukum anak sebagai korban perdagangan orang belum diakui dalam sistem peradilan pidana. Anak sebagai korban perdagangan orang hanya bertindak sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif. Korban tidak memiliki hak-hak hukum terhadap pelanggar, termasuk hak untuk memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Hukum pidana tidak mengakui adanya ganti kerugian yang disebabkan karena kejahatan, karena masalah ganti kerugian adalah persoalan individual korban dan masalah ini menjadi bagian atau cakupan hukum perdata. Hukum pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Jadi, peradilan pidana diselenggarakan bukanlah untuk memenuhi keinginan korban kejahatan,

tetapi untuk mengadili pelanggar hukum pidana karena pelanggarannya (Mudzakir, 2001).

Sistem peradilan pidana yang mengandalkan pembalasan tersebut ternyata tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal untuk mengontrol kejahatan, karena tidak mampu menurunkan angka kriminalitas. Tujuan ideal yang dirumuskan oleh *restitutive justice* belum tampak memberikan pengaruh yang berarti dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol terhadap kejahatan. Mempertahankannya tanpa *reserve* prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan pidana yang berbasis pada perspektif *restitutive justice* tanpa mengkaji efektivitas fungsinya terhadap masyarakat akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada masyarakat yang hendak dilindungi oleh hukum pidana (Mudzakir, 2001).

Konsep hukum pidana menurut keadilan *retributive* adalah sebagai berikut : orientasi keadilan ditunjukkan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara. Sistem peradilan pidana dan penjatuhan pidana sebagai bentuk rasionalisasi pembalasan dan pidana pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melanggar hukum pidana. Sedangkan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan bersifat pasif dan sebagai saksi atas terjadinya pelanggaran hukum pidana (Mudzakir, 2014).

Konsep *restitutive justice* yang tidak memberi tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immateril. Kerugian materil maupun kerugian immateril yang dialami oleh korban tidak akan diperoleh dengan menggunakan konsep *restitutive justice* mengingat sekali lagi, konsep ini berorientasi pada pelaku tanpa memperhatikan kedudukan korban.

Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *Trafficking* adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Berkaitan dengan lahirnya undang-undang itu merupakan tindak lanjut Protokol Palermo. Protokol PBB tahun 2000 tersebut tentang mencegah dan menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak. Ini disebut United National Trafficking Protokol (Protokol Palermo) dan Indonesia ikut menandatangani tanggal 12 Desember 2000. Menurut Protokol Palermo, setidaknya ada 3 (tiga) maksud dan tujuan *Protocol Trafficking*, yaitu (Waluyo, 2011) :

- a. Mencegah dan memerangi *trafficking* serta memberikan perhatian khusus pada perlindungan perempuan dan anak;
- b. Melindungi dan membantu korban *trafficking* dengan sepenuhnya dengan memperhatikan hak-hak asasinya;
- c. Mempromosikan kerjasama antar negara anggota untuk mencegah dan memerangi *trafficking*. Penerapan protokol pada situasi *trafficking* internasional yang melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisir.

Mengingat Indonesia telah menandatangani protokol tersebut, terdapat kewajiban pokok dari negara yang menyetujui protokol, antara lain (Waluyo, 2011):

- a. Menganggap *trafficking* sebagai kejahatan;
- b. Negara asal harus menunjang dan menerima secara langsung tanpa penundaan yang tidak semestinya kepulangan warga negara korban *trafficking*;
- c. Negara tujuan menjamin kepulangan adalah demi keselamatan korban;
- d. Melakukan kerja sama lewat informasi untuk mengidentifikasi pelaku atau korban *trafficking*, serta cara dan sarana yang digunakan pelaku;
- e. Memberikan/memperkuat pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas imigrasi, dan petugas terkait lainnya yang bertujuan untuk mencegah

trafficking maupun peradilan terhadap pelaku *trafficking* serta perlindungan korban;

- f. Menetapkan kebijakan, program dan langkah-langkah lainnya yang bertujuan untuk mencegah *trafficking* dan melindungi orang-orang yang mengalami *trafficking* agar tidak ada korban lagi;
- g. Memperketat kontrol perbatasan untuk mendeteksi dan mencegah *trafficking*;
- h. Melakukan langkah-langkah lainnya, misalnya kampanye informasi dan prakarsa sosial dan ekonomi untuk mencegah *trafficking*. Selain itu, kerja sama dengan LSM, organisasi-organisasi tertentu, dan unsur-unsur masyarakat sipil lainnya.

Maka sebagai wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang dengan modus pernikahan, Negara wajib merealisasikan kewajiban tersebut.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Eliminator of All Forms of Discrimination Against Women*, Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat aspek penting dalam perlindungan anak, yaitu (Waluyo, 2011):

- a. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak;
- b. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan;

- c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
- d. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Indonesia juga telah mengesahkan suatu protokol pencegahan dan penindakan perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Pengesahan *Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, melengkapi konvensi PBB yang menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi).

Hak korban dan/atau saksi, beberapa hak korban dan/atau saksi diberikan juga kepada keluarganya yaitu :

- a. Memperoleh kerahasiaan identitas;
- b. Hak diatas diberikan juga kepada keluarga korban dan/atau saksi sampai derajat kedua;
- c. Korban atau ahli warisnya berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis.
- d. Mendapat hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lain.

Selain perlindungan seperti di atas, sesuai Pasal 53 dan Pasal 54 bagi Korban juga mendapat hak perlindungan antara lain :

- a. Apabila korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan;
- b. Apabila korban di luar negeri memerlukan perlindungan, maka pemerintah RI melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan

korban dan mengusahakan memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara;

- c. Apabila korban warga negara asing berada di Indonesia, maka pemerintah RI mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.

Adapun perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang melalui modus pernikahan dalam KUHP dan di Luar KUHP sebagai berikut:

- a. Dalam KUHP.

Di Indonesia penerapan sanksi dalam hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sanksi pidana perdagangan anak dalam KUHP dapat dinyatakan sebagai berikut: Dalam sistematika KUHP, mengenai tindak pidana perdagangan anak dinyatakan dalam buku II Pasal 297 KUHP sebagai berikut : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, di pidana dengan pidana penjara selamanya enam tahun”. Dari rumusan Pasal 297 ini perdagangan anak dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan.

- b. Di luar KUHP

Di luar KUHP terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana perdagangan anak yaitu :

- 1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 83 yang isinya : “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)”
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 dan Pasal 183. Pasal 74 yang isinya:

- 1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk
- 2) Pekerjaan-Pekerjaan yang terburuk pada ayat (1) meliputi:
 - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan atau
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau moral anak.

Pasal 183 yang isinya: “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal Pasal 58 Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- 4) Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa apabila kejahatan terjadi pada kemanusiaan yang dilakukan tidak memenuhi ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut adalah :

- a) Perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis;
- b) Diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil;
- c) Serangan itu berupa kelanjutan kebijakan penguasa atau yang berhubungan dengan organisasi, maka perbuatan itu digolongkan sebagai tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP dan diperiksa serta diputus oleh pengadilan pidana. Dan sebagai pelaku adalah penguasa atau organisasi yang mempunyai jaringan kerja yang luas sampai organisasi yang sah (korporasi).

Mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah wajib melaksanakan kerjasama Internasional (bilateral, regional dan multilateral). Kerja sama tersebut dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya. Dalam hal peran serta masyarakat, setidaknya ada 2 (dua) hal penting, yaitu peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan korban serta hak masyarakat memperoleh perlindungan hukum. Peran masyarakat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban.

Peran masyarakat agar berjalan baik, masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum yang berupa :

- a. Keamanan pribadi;
- b. Kerahasiaan identitas diri;
- c. Penuntutan hukum sebagai akibat melaporkan secara bertanggung jawab tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan atas penuntutan hukum, adalah masyarakat tidak dapat dituntut karena memberikan informasi/laporan, sepanjang laporannya benar dan

bertanggung jawab, tidak fitnah atau palsu. Namun apabila pelapor juga sebagai tersangka, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Terjadinya eksploitasi seksual dalam kasus perdagangan anak dengan modus pernikahan menimbulkan dampak bagi korban anak, baik dampak fisik, dampak psikologis, dampak emosional maupun dampak spiritual yang dapat mengganggu anak seumur hidupnya bahkan mengancam jiwa anak. Anak dapat terganggu kesehatannya diantaranya anak dapat terjangkit penyakit HIV/AIDS, mengalami kerusakan organ reproduksi akibat hubungan seksual pada usia dini, mengalami luka-luka disekujur tubuh akibat kekerasan yang diterima dari pelaku, hilang kepercayaan, mengalami stigma sosial dan rasa malu. Selain itu dampak lain yang diderita anak adalah anak tidak dapat melanjutkan pendidikan dan kurangnya kasih sayang dari orang tua. Kedudukan anak sebagai korban perdagangan orang melalui modus pernikahan dalam KUHP nampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan anak sebagai pelaku. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acaranya. Hak yang diberikan KUHAP terhadap anak sebagai korban perdagangan orang sangat terbatas. Diantaranya dapat ditemukan dalam Pasal 98-101 KUHAP. Dalam pasal ini diatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang bisa dijalankan oleh anak sebagai korban perdagangan orang yaitu melalui mekanisme Pasal 98 KUHAP yang disebut penggabungan perkara ganti kerugian. Bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang adalah diberikannya ganti rugi, restitusi dan kompensasi. Dalam piagam PBB merumuskan bentuk-bentuk

perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu *Acces to justice and fair treatment, Restitution, Compensation dan Assistance*.

B. Saran

Diharapkan orang tua memahami dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi seksual terhadap anak yang berkedok pernikahan, yang sangat membahayakan anak sehingga dapat meminimalisir terjadinya perdagangan anak dengan modus pernikahan. Ketika kasus perdagangan anak berkedok pernikahan telah masuk dalam proses hukum, maka diharapkan para penegak hukum lebih tegas dan lebih teliti dalam memutuskan kasus perdagangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- ACT, T. J. I. Actt. J. I. (2010). *Panduan Nasional Melindungi Hak dan Martabat Anak yang di Perdagangan di Indonesia*. Jakarta.
- Angkasa, A. (2004). *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro.
- Anindia, I. A. (2017). *Kajian Viktimologis Terhadap Kasus Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Universitas Pasundan). Retrieved from <http://repository.unpas.ac.id/27183/2/BAB1.pdf>
- Arief, B. N. (2008). *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: PDIH Undip.
- Arief, B. N. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Atmasasmita, R. (2009). Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik. Retrieved January 20, 2017, from 14 Desember [website:
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita/)
- Hatta, M. (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Mudzakir, M. (2001). *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Islam Indonesia.
- Mudzakir, M. (2014). Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana. *Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi, Kerjasama FH UGM Dan MAHUPIKI*, 25. Yogyakarta: University Club.
- Muladi, M. (1998). Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1, No. 1.
- Rahayu, R. (2009). *Pengangkutan Orang (Studi tentang perlindungan hukum terhadap*

barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah (Universitas Muhammadiyah Surakarta). Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/5064/>

- Rahmatiah, R. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)*. *Jurnal Al-Daulah*, 4, No. 1, 46.
- Sahetapy, J. E. . et al. (1995). *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satu.Shelterfokus. (2012). *Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA)*. Retrieved January 20, 2017, from 28 Maret website: <https://satunothingimposible.wordpress.com/2012/03/28/eksplorasi-seks-komersial-anak-eska/>
- Setyawan, D. (2014). *Temuan Dan Rekomendasi Kpai Tentang Perlindungan Anak Di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Eksploitasi Terhadap Anak*. Retrieved March 14, 2018, from 6 Juni website: <https://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak>
- Soetedjo, W. M. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunarsono, S. (2012). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zimmerman, Cathy; Hossain, Mazed; Yun, Kate; Roche, Brenda; Morison, Linda; and Watts, C. (2006). *Stolen smiles: a summary report on the physical and psychological health consequences of women and adolescents trafficked in Europ*. Retrieved from <https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2015/10/Stolen-Smiles-Physical-and-Psych-Consequences-of-Traffic-Victims-in-Europe-Zimmerman.pdf>